



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang:**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota sebelum ditetapkan disampaikan kepada gubernur dan Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan dimaksud dan Gubernur melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah dengan ketentuan Undang-Undang, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 188.342/K.779/2011 tanggal 30 Nopember 2011 tentang Hasil Evaluasi Tiga (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

- Mengingat:**
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah.....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU

dan

BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH PERIZINAN TERTENTU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah.....

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Malinau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Malinau.
6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Malinau.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10. Retribusi Daerah (RD) adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksud untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
13. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin untuk mendirikan bangunan.
14. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Orang Pribadi atau Badan untuk mendirikan suatu bangunan sehingga yang dimaksud agar desain, pelaksanaan pembangunan sehingga yang dimaksud agar desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan koefisien dasar bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
15. Bangunan adalah.....

15. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi untuk tempat penyimpanan, perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang mendukung terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat kedudukan sebagian atau seluruhnya berada diatas atau didalam tanah dan atau air yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan tersebut dalam batas satu pemilikan.
16. Bangunan Gedung adalah bangunan yang didirikan dan atau diletakkan dalam suatu lingkungan sebagian atau seluruhnya yang berada diatas atau didalam tanah dan atau air secara tetap yang berfungsi sebagai tempat manusia untuk melakukan kegiatan.
17. Bangunan Permanen adalah bangunan yang sifatnya tetap tidak dapat dipindah-pindahkan dengan menggunakan material utama sebagian besar konstruksi beton bertulang.
18. Bangunan Semi Permanen adalah Bangunan yang didirikan dengan menggunakan material utama kayu.
19. Bangunan Sementara adalah bangunan yang sifatnya sementara waktu sampai dengan 5 (lima) tahun.
20. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol.
21. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
22. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
23. Badan Peneliti (BP) ialah badan yang bertugas melaksanakan penelitian guna memberikan pertimbangan teknis kepada Bupati terhadap suatu permohonan izin bangunan.
24. Badan Pemeriksa Bangunan (BPB) ialah badan yang bertugas melaksanakan pemeriksaan administratif terhadap permohonan izin serta melakukan pengawasan teknis terhadap kegiatan membangun.
25. Izin adalah Keputusan Bupati yang menyatakan persetujuan untuk membuat dan membongkar bangunan.
26. Membuat Bangunan adalah mendirikan konstruksi bangunan di atas sebidang tanah;
27. Membongkar Bangunan adalah tindakan merubah bentuk, menghapus sebagian atau seluruh konstruksi bangunan.
28. Bangunan adalah :
 - a. Setiap susunan.....

- a. Setiap susunan sesuatu yang berdiri terletak diatas tanah atau tertumpu pada batu-batuan landasan dengan susunan dimaksud berbentuk suatu ruangan yang terbatas seluruhnya atau sebagian;
 - b. Suatu serambi, tangga rumah, pagar dan trotoar;
 - c. Suatu peralatan persediaan air bersih.
29. Bangunan Campuran adalah bangunan yang terdiri dari beberapa jenis bangunan.
 30. Membangun adalah setiap kegiatan mendirikan, membongkar, memperbaharui, mengganti seluruh atau sebagian, memperluas bangunan atau bangun membangun.
 31. Persil adalah suatu perpetakan tanah yang terdapat dalam lingkup rencana tata ruang atau lingkup perluasan tata ruang atau jika sebagian masih belum ditetapkan rencana perpetakannya yang menurut ketentuan pemerintah daerah dapat digunakan untuk mendirikan suatu bangunan.
 32. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruh atau sebagian, termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan itu.
 33. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengganti atau menambah atau mengurangi bagian bangunan yang ada termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
 34. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah Izin Mendirikan Bangunan Baru, memperbaiki/merubah sebagian atau seluruh bangunan dan menambah/memperluas bangunan.
 35. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah luas seluruh bangunan lantai bangunan dengan perpetakan sesuai dengan rencana kota.
 36. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah luas lantai dasar/perkerasan tanah terhadap luas tanah perpetakan sesuai dengan rencana kota.
 37. Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah luas;
 38. Garis Sempadan adalah garis batas yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan sumbu jalan atau sungai yang merupakan batas antara bagian lahan yang boleh dan tidak boleh dibangun.
 39. Jalan Umum adalah Jalan Negara, Jalan Propinsi, Jalan Kabupaten dan Jembatan yang diperuntukkan lalu-lintas Umum;
 40. Retribusi Izin Gangguan adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
 41. Izin gangguan.....

41. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
42. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
43. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
44. Surat Izin Gangguan adalah naskah dinas yang berisi pemberian izin gangguan kepada orang pribadi atau badan.
45. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah.
46. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang direncanakan, pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
48. Analisis Dampak Lingkungan Hidup adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan atau kegiatan.
49. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang timbul akibat usaha dan atau kegiatan.
50. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.
51. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Kabupaten.
52. Lokasi adalah tempat usaha di daerah.
53. Undang-Undang gangguan adalah Hinder Ordonantie (HO) Stbl 1926 Nomor 226 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Stbl 1940 Nomor 14 dan 450.
54. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di Kota Bekasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba.
55. Luas Ruang.....

55. Luas Ruang Usaha adalah luas lahan yang dibangun atau tanpa bangunan untuk mendukung digunakannya kegiatan usaha termasuk lahan parkir yang dikomersilkan.
56. Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri yang dapat berbentuk Perorangan atau Badan di Bekasi.
57. Tim Penertib adalah Tim yang terdiri dari instansi terkait yang dibentuk oleh Bupati.
58. Heregistrasi adalah pendaftaran ulang yang dilakukan oleh pemilik izin gangguan.
59. Izin Balik Nama adalah memindahtangankan Izin Gangguan atau Izin Tempat Usaha kepada pihak lain tanpa merubah perusahaan dan atau menambah kegiatan usaha atau menambah ruang usaha.
60. Perluasan adalah apabila tempat usahanya dan atau jenis usahanya mengalami penambahan.
61. Alih Usaha adalah apabila kegiatan jenis usahanya berubah tidak sesuai dengan izin yang telah diterbitkan.
62. Peningkatan Status adalah merubah status perusahaan dari perorangan menjadi badan.
63. Penambahan Jenis Usaha adalah apabila jenis usahanya bertambah.
64. Perpanjangan adalah memperpanjang Izin Berjangka yang telah habis masa berlakunya.
65. Izin Berjangka adalah izin yang diberikan kepada perusahaan atau badan sesuai dengan masa kontraknya atau yang lokasinya tidak sesuai dengan peruntukan, atau peruntukan bangunan tidak sesuai dengan jenis usahanya.
66. Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek dalam daerah.
67. Izin Trayek adalah izin untuk melakukan kegiatan pelayanan angkutan penumpang umum pada satuan atau beberapa trayek dalam daerah yang menjadi kewenangan daerah.
68. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus atau mobil penumpang, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
69. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
70. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
71. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
72. Mobil penumpang.....

72. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk untuk pengemudi.
73. Mobil Bus Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk untuk pengemudi.
74. Izin Angkutan Umum adalah izin usaha yang dikeluarkan oleh Bupati untuk usaha angkutan umum yang dilakukan oleh BUMN, BUMD badan usaha swasta nasional, koperasi, perorangan warga Negara Indonesia.
75. Izin Trayek adalah izin trayek angkutan umum yang dikeluarkan oleh bupati untuk pelayanan angkutan orang dan barang dalam wilayah daerah, kepada pemegang izin angkutan umum.
76. Kartu Pengawas disingkat KP adalah kutipan izin trayek yang ada dalam kendaraan umum angkutan orang.
77. Izin Insidentil adalah izin yang diberikan kepada usaha angkutan umum yang memiliki izin trayek untuk menyimpang dari izin yang telah diberikan.
78. Angkutan Kota adalah angkutan dalam kota yang seluruhnya berada dalam wilayah daerah dengan batasan tertentu.
79. Angkutan Pedesaan adalah angkutan luar kota dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam wilayah daerah dan atau antara daerah dengan mempergunakan mobil penumpang umum dan atau mobil bus umum.
80. Angkutan Khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus.
81. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
82. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
83. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
84. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
85. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
86. Surat Ketetapan.....

86. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
87. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
88. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
89. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
90. Insentif Pemungutan adalah Retribusi adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
91. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetoran.
92. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Daerah yang termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Gangguan;
 - c. Retribusi Izin Trayek; dan
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

BAB III

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 3

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB IV.....

BAB IV

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Pertama

Izin Membuat Atau Membongkar Bangunan

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang akan membuat atau membongkar bangunan dalam wilayah Kabupaten harus mendapat izin Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan izin membuat atau membongkar bangunan seseorang atau Badan harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Unit yang membidangi Perijinan dilengkapi syarat-syarat yang ditentukan.
- (3) Surat permohonan beserta kelengkapannya setelah diadakan pemeriksaan dan penelitan oleh Unit yang membidangi Perijinan diteruskan kepada Bupati.
- (4) Bupati mengeluarkan izin setelah mendapat pertimbangan dari Badan Peneliti.

Pasal 5

Bupati dengan pertimbangan Badan Peneliti dapat mengadakan pembedulan dan atau perubahan kontruksi sesuatu rencana bangunan yang dimohonkan izin.

Pasal 6

Pemberian dan atau penolakan izin dilaksanakan dengan memperlihatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Bupati dapat mencabut izin yang telah diberikan apabila :
 - a. Syarat-syarat yang ditentukan dalam izin tidak ditaati;
 - b. Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal izin itu diberikan pekerjaan terhenti berturut-turut selama lebih dari 6 (enam) bulan, kecuali jika penghentian tersebut dilakukan atas perintah Bupati;
 - c. Permohonan izin didasarkan pada keterangan yang tidak benar;
 - d. Pelaksanaan pekerjaan ternyata menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan.
- (2) Apabila yang berkepentingan akan melanjutkan pembuatan atau pembongkaran bangunan tersebut harus memperbaharui izin.

Pasal 8

- (1) Izin diberikan setelah pemohon izin membayar segala biaya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Segala sesuatu.....

- (2) Segala sesuatu pekerjaan tidak boleh di mulai sebelum izin diberikan.
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan, pemegang izin harus menempatkan izin tersebut di tempat bangunan yang sedang dikerjakan.

Pasal 9

Izin tidak diperlukan apabila:

- a. bangunan itu direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten;
- b. pekerjaan itu termasuk pemeliharaan biasa;
- c. perbaikan dan atau pembaharuan kecil;
- d. pembongkaran bangunan kecil yang sifatnya sederhana;
- e. bangunan-bangunan yang tidak permanen di luar Ibu kota Kabupaten, Ibu kota Kecamatan dan/atau tidak di tepi jalan umum.

Bagian Kedua

Ketentuan Mendirikan Bangunan

Pasal 10

- (1) Dalam mengerjakan pembuatan pembangunan baru atau perubahan bentuk, pemegang izin harus mentaati ketentuan garis sempadan yang ditentukan dalam gambar rencana bangunan yang diizinkan.
- (2) Garis sempadan bangunan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan pembuatan dan pembongkaran bangunan harus selalu memperhatikan keamanan umum, kebersihan dan keindahan serta kesehatan lingkungan.
- (2) Membuat dan atau merubah jalan masuk ke halaman dan merubah keadaan trotoar harus dengan izin.

Pasal 12

- (1) Tinggi pagar pekarangan dan/atau halaman samping, belakang bangunan tidak boleh lebih dari $2\frac{1}{2}$ meter.
- (2) Pagar pekarangan dan atau halaman depan bangunan tidak boleh lebih dari $1\frac{1}{2}$ meter dan harus tembus pandang.
- (3) Pagar pekarangan dan atau halaman depan dari pagar hidup harus ditanami dan diatur dengan tinggi seperti tersebut pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 13.....

Pasal 13

- (1) Jarak antara bangunan dengan bangunan sekitarnya sekurang-kurangnya 1¹/₂ meter dari batas bersama.
- (2) Atas pertimbangan dinas teknis, Bupati dapat menetapkan pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 14

Untuk menjamin kekuatan suatu bangunan dan keselamatan pelaksanaan, pemegang izin harus mengindahkan dan mentaati persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga

Badan Peneliti dan Badan Pemeriksaan Bangunan

Pasal 15

- (1) Badan Peneliti Bangunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas dan wewenang Badan Peneliti sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. melaksanakan penelitian teknis terhadap permohonan izin bangunan;
 - b. menyampaikan hasil penelitian kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan.

Pasal 16

- (1) Badan Pemeriksa Bangunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. melayani dan memberikan penjelasan kepada pemohon izin bangunan;
 - b. memeriksa dan meneliti di tempat bangunan;
 - c. meneliti gambar rencana bangunan;
 - d. membuat perhitungan biaya izin bangunan;
 - e. membukukan permohonan izin bangunan;
 - f. melakukan pemeriksaan perkembangan bangunan;
 - g. melakukan pengawasan pekerjaan bangunan;
 - h. membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan.

Pasal 17.....

Pasal 17

- (1) Badan Pemeriksa Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini berkewajiban melakukan tugas pengawasan dan pemeriksaan terhadap pembuatan, penambahan, perbaikan, perubahan, pembongkaran dan pemindahan bangunan sekurang-kurangnya 2 kali pemeriksaan.
- (2) Badan Pemeriksa Bangunan dapat melakukan pemeriksaan lebih dari dua kali atas pertimbangan Unit yang membidangi Perijinan sesuai dengan konstruksi dan fungsi bangunan.

Pasal 18

Badan Pemeriksa Bangunan dalam melakukan pemeriksaan harus membawa surat tugas yang dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Dalam menjalankan tugas, Badan Pemeriksa Bangunan berwenang masuk ke tempat-tempat pekerjaan antara pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 Wita.
- (2) Pemilik atau penghuni bangunan berkewajiban mengizinkan kepada Pemeriksa bangunan untuk masuk ketempat-tempat pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 20

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini, ditulis dalam kartu pemeriksaan bangunan yang dilampirkan dalam Keputusan Izin Bangunan yang telah diterima oleh pemegang izin.

Pasal 21

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional Badan Peneliti dan Badan Pemeriksa Bangunan diberikan biaya operasional yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau.

Bagian Keempat

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf Pertama

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 22

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada orang pribadi atau badan.
- (2) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan.

(3) Pemberian izin.....

- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien bahan bangunan, koefisien luas bangunan, koefisien ketinggian bangunan dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (4) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk memungut atau memotong Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Paragraf Kedua

Cara Mengukur Tingkatan Pengguna Jasa

Pasal 24

- (1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan bagi pembuatan baru, perubahan dan atau penambahan bangunan baik di atas alas yang lama maupun yang baru dihitung berdasarkan perkalian luas bangunan, koefisien bahan bangunan, koefisien guna bangunan, tarif per meter persegi.
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan bagi perubahan bangunan dengan tidak merubah dinding luar, dikenakan biaya 50 % dari biaya izin bangunan.
- (3) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan khusus untuk pekerjaan pasangan dihitung berdasarkan panjang pasangan kali tarif per meter.
- (4) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan bagi bangunan yang dipergunakan untuk tempat kerja atau gudang dihitung 50 % dari Izin Bangunan.

Pasal 25

Luas bangunan dimaksud Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah ini diperhitungkan sebagai berikut:

- a. untuk rumah ditentukan oleh sisi luar dari kaki-kaki dinding;
- b. untuk bangunan bertingkat setiap tingkat dihitung $\frac{2}{3}$ dari denah yang bersangkutan ;
- c. untuk bendungan-bendungan dan pangkalan–pangkalan ditentukan oleh luas sisi-sisi bangunan;
- d. untuk jembatan.....

- d. untuk jembatan-jembatan, gorong-gorong, pintu-pintu air dan bangunan-bangunan air lainnya, ditentukan oleh jumlah luas bidang dari pondasi-pondasi, pangkal-pangkal jembatan dan penyangga-penyangga tengah dan ditambah luas lantai jembatan;
- e. ukuran pasangan sederhana dan batas halaman ditentukan menurut ukuran panjangnya.

Pasal 26

Koefisien bahan bangunan dimaksud Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk bangunan dengan tiang-tiang kayu dan kuda-kuda serta dinding bambu ditetapkan dengan koefisien 0,75 (bangunan temporer);
- b. untuk bangunan dengan tiang-tiang kayu dan kuda-kuda serta dinding papan ditetapkan dengan koefisien 1 (bangunan semi permanen);
- c. untuk bangunan dengan tembok setengah batu atau logam, demikian pula untuk pemasangan kolom-kolom dan teras-teras ditetapkan dengan koefisien 1,5 (permanen);
- d. untuk bangunan dengan dinding tembok luar sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ atau selebihnya atau selebihnya atau beton bertulang, demikian untuk jembatan-jembatan, bendungan-bendungan, tembok penahan katel-katel uap dan tempat-tempat perapian, ditetapkan dengan koefisien 3 (tiga).

Pasal 27

Koefisien guna bangunan dimaksud Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk bangunan sosial ditetapkan dengan koefisien 0,50;
- b. untuk bangunan perumahan ditetapkan dengan koefisien 1,00;
- c. untuk bangunan fasilitas umum ditetapkan dengan koefisien 1,00;
- d. untuk bangunan pendidikan ditetapkan dengan koefisien 1,00 ;
- e. untuk bangunan kelembagaan/ kantor ditetapkan dengan koefisien 1,50;
- f. untuk perdagangan / jasa ditetapkan dengan koefisien 2,00;
- g. untuk bangunan industri ditetapkan dengan koefisien 2,00;
- h. untuk bangunan khusus ditetapkan dengan koefisien 2,50;
- i. untuk bangunan campuran ditetapkan dengan koefisien 2,75;
- j. untuk bangunan lain-lain ditetapkan dengan koefisien 3,00;

Pasal 28.....

Pasal 28

Atas permintaan yang berkepentingan, Bupati setelah mendengar pendapat Badan Peneliti dapat membebaskan sebagian atau seluruhnya pembayaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan apabila:

- a. bangunan tersebut meluluh dipergunakan untuk tempat peribadatan, kepentingan umum yang bersifat sosial dan instansi pemerintah.
- b. yang berkepentingan terbukti kurang mampu.

Paragraf Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 29

- (1) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut;
 - a. untuk bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 25 huruf a sebesar Rp 1500 per meter persegi;
 - b. untuk bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 25 huruf b sebesar Rp.1.750 per meter persegi;
 - c. untuk bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 25 huruf c dan d sebesar Rp. 2.000 per meter persegi;
- (2) Besarnya tarif dimaksud Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah ini adalah Rp.6.000 per meter persegi.

Paragraf Keempat

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 30

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf Keenam

Tata Cara Pemungutan

Pasal 31

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut.....

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

IZIN GANGGUAN

Bagian Pertama

Kriteria Izin Gangguan

Pasal 32

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari:
 - a. lingkungan;
 - b. sosial kemasyarakatan; dan
 - c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
 - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

Bagian Kedua

Persyaratan Izin Gangguan

Pasal 33

Persyaratan Izin Gangguan meliputi:

- a. mengisi formulir permohonan izin;
- b. melampirkan.....

- b. melampirkan fotokopi KTP pemohon bagi usaha perorangan atau akta pendirian usaha bagi yang berbadan hukum; dan
- c. melampirkan fotokopi status kepemilikan tanah.

Pasal 34

Formulir permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 huruf a paling sedikit memuat:

- a. nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
- b. nama perusahaan;
- c. alamat perusahaan;
- d. bidang usaha/kegiatan;
- e. lokasi kegiatan;
- f. nomor telepon perusahaan;
- g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
- h. ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha; dan
- i. pernyataan permohonan izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.

Bagian Ketiga

Kewenangan Pemberian Izin

Pasal 36

- (1) Pemberian izin merupakan kewenangan Bupati.
- (2) Pelayanan izin diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Terpadu.

Bagian Keempat

Kewajiban Pemberi Izin

Pasal 37

Pemberi izin wajib :

- a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
- b. memperlakukan.....

- b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti, dan tidak diskriminatif;
- c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
- d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- e. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- f. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan izin belum memenuhi persyaratan;
- g. memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan;
- h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
- i. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

Pasal 38

- (1) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d harus didasarkan pada analisa kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Setiap keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g wajib didasarkan pada hasil penilaian yang obyektif disertai dengan alasan yang jelas.

Bagian Kelima

Kewajiban dan Hak Pemohon Izin

Pasal 39

Pemohon izin wajib:

- a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;
- b. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
- c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- d. membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
- e. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.

Pasal 40

Pemohon izin mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan.....

- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapny tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
- e. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
- f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
- g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Keenam

Larangan

Pasal 41

Pemberi izin dilarang:

- a. meninggalkan tempat tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan terganggu;
- b. menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;
- c. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
- d. menyalahgunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan;
- e. memberikan informasi yang menyesatkan; dan
- f. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.

Pasal 42

Pemohon izin dilarang memberikan uang jasa atau bentuk lainnya kepada petugas perizinan di luar ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Kegiatan dan/atau Usaha yang Tidak Wajib Izin

Pasal 43

Setiap kegiatan usaha wajib memiliki izin kecuali:

- a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus;
- b. kegiatan yang.....

- b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan
- c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

Bagian Kedelapan

Masa Berlaku, Perubahan, dan Pencabutan Izin

Pasal 44

Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.

Pasal 45

- (1) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, Bupati dapat mencabut Izin Usaha.

Bagian Kesembilan

Retribusi Izin Gangguan

Paragraf Pertama

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 46

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
- (2) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Tidak termasuk.....

- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 47

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Gangguan.
- (2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

Paragraf Kedua

Cara Mengukur Tingkatan Pengguna Jasa

Pasal 48

Tingkat pemberian izin di ukur berdasarkan luas tempat usaha, indeks lokasi dan indeks gangguan.

Paragraf Ketiga

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 49

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 50

- (1) Struktur dan besarnya tarif dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{RIG} = \text{TL} \times \text{IL} \times \text{IG} \times \text{LRTU} ;$$

RIG = Retribusi Izin Gangguan, yaitu jumlah biaya retribusi izin undang-undang gangguan yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah oleh orang pribadi dan atau badan usaha baik swasta, BUMN, maupun Pemerintah;

TL = Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan per M^2 dari luas ruangan usaha meliputi bangunan tertutup maupun bangunan terbuka sesuai kondisi lingkungan seperti :

- Lingkungan Industri;

- Lingkungan Pertokoan.....

- Lingkungan Pertokoan;
- Lingkungan Pasar;
- Lingkungan Pemukiman;
- Lingkungan Pergudangan;
- Lingkungan Sosial.

IL = Indeks Lokasi yaitu angka indeks yang didasarkan pada klasifikasi jalan yang diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan kelas jalan, seperti :

- Jalan Utama dengan nilai : 3
- Jalan Sekunder dengan nilai : 2
- Jalan Lingkungan dengan nilai : 1

IG = Indeks Gangguan yaitu angka indeks besar kecilnya gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh jenis usaha industri, dengan parameter :

- Gangguan besar dengan nilai : 3
- Gangguan Menengah dengan nilai : 2
- Gangguan Kecil dengan nilai : 1

LRTU = Luas Ruang Tempat Usaha

(2) Besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sesuai dengan lingkungan sebagai berikut :

a. Lingkungan Industri dengan :

- luas 20 M² kebawah sebesar Rp. 250,-/M²
- luas 21 s/d 100 M² sebesar Rp. 375,-/M²
- luas 101 s/d 500 M² sebesar Rp. 500,-/M²
- luas 501 s/d 1.000 M² sebesar Rp. 625,-/M²
- luas 1.001 s/d 5.000 M² sebesar Rp. 750,-/M²
- luas 5.001 s/d 10.000 M² sebesar Rp. 825,-/M²
- luas 10.001 M² keatas sebesar Rp. 950,-/M²

b. Lingkungan Pertokoan dan Pasar dengan :

- luas 25 M² kebawah sebesar Rp. 175,-/M²
- luas 26 s/d 100 M² sebesar Rp. 275,-/M²
- luas 101 s/d 500 M² sebesar Rp. 375,-/M²
- luas 501 s/d 1.000 M² sebesar Rp. 475,-/M²
- luas 1.001 s/d 5.000 M² sebesar Rp. 575,-/M²
- luas 5.001 s/d 10.000 M² sebesar Rp. 675,-/M²
- luas 10.001 M² keatas sebesar Rp. 775,-/M²

c. Lingkungan Pemukiman/Sosial dengan :

- luas 25.....

- luas 25 M ² kebawah sebesar	Rp.	150,-/M ²
- luas 26 s/d 100 M ² sebesar	Rp.	250,-/M ²
- luas 101 s/d 500 M ² sebesar	Rp.	350,-/M ²
- luas 501 s/d 1.000 M ² sebesar	Rp.	450,-/M ²
- luas 1.001 s/d 5.000 M ² sebesar	Rp.	550,-/M ²
- luas 5.001 s/d 10.000 M ² sebesar	Rp.	650,-/M ²
- luas 10.001 M ² keatas sebesar	Rp.	750,-/M ²

d. Lingkungan/Kawasan Pergudangan dengan :

- luas 25 M ² kebawah sebesar	Rp.	200,-/M ²
- luas 26 s/d 100 M ² sebesar	Rp.	300,-/M ²
- luas 101 s/d 500 M ² sebesar	Rp.	400,-/M ²
- luas 501 s/d 1.000 M ² sebesar	Rp.	500,-/M ²
- luas 1.001 s/d 5.000 M ² sebesar	Rp.	600,-/M ²
- luas 5.001 s/d 10.000 M ² sebesar	Rp.	700,-/M ²
- luas 10.001 M ² keatas sebesar	Rp.	800,-/M ²

- (3) Setiap Wajib Retribusi yang telah mendapatkan izin, diwajibkan daftar ulang setiap tahun dengan dikenakan retribusi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini.

Paragraf Keenam

Tata Cara Pemungutan

Pasal 51

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

IZIN TRAYEK

Bagian Pertama

Izin Usaha Angkutan

Pasal 52

- (1) Kegiatan usaha angkutan umum dengan kendaraan bermotor dapat diberikan kepada:

a. Badan usaha milik.....

- a. Badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah;
 - b. Badan usaha milik swasta Nasional;
 - c. Koperasi;
 - d. Perorangan Warga Negara Indonesia.
- (2) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini wajib memiliki Izin Usaha Angkutan.
- (3) Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini diberikan untuk jangka waktu selama 5 tahun dan setiap tahun harus diadakan pendaftaran ulang untuk mengetahui kegiatan usaha tersebut.
- (4) Izin usaha angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terdiri dari izin usaha angkutan orang dan barang.

Pasal 53

Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) peraturan daerah ini wajib memenuhi persyaratan:

- a. memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP);
- b. memiliki nomor pokok wajib pajak Daerah (NPWPD);
- c. memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a dan huruf b, akte badan hukum koperasi bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c, dan tanda jati diri bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini;
- d. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
- e. memiliki surat izin tempat usaha (SITU);
- f. pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau mengusasi kendaraan bermotor;
- g. pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor.

Pasal 54

- (1) Permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 diajukan kepada Bupati melalui Unit yang membidangi Perijinan.
- (2) Tata cara pemberian izin usaha angkutan umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 55

Pengusaha angkutan umum yang telah memperoleh izin usaha angkutan umum diwajibkan untuk:

- a. memiliki dan.....

- a. memiliki dan atau menguasai sekurang-kurangnya 5 (lima) kendaraan sesuai peruntukan, yang memenuhi persyaratan teknis laik jalan;
- b. melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah izin diterbitkan;
- c. melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada Bupati.

Pasal 56

- (1) Izin usaha angkutan umum dapat dicabut apabila:
 - a. perusahaan angkutan umum melanggar ketentuan dalam Pasal 55 peraturan daerah ini;
 - b. perusahaan angkutan umum tidak melakukan kegiatan usaha angkutan;
 - c. tidak mengoperasikan kendaraan pada route yang telah ditentukan.
- (2) Pencabutan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha angkutan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan masa pembekuan izin belum ada pemberitahuan secara tertulis dengan alasan yang dapat diterima, maka izin usaha angkutan dapat dicabut.

Pasal 57

Izin usaha angkutan dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin dalam hal perusahaan yang bersangkutan;

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara;
- b. memperoleh izin usaha angkutan dengan cara tidak sah.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk izin usaha angkutan, peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan tata cara laporan serta penataan usaha perizinan diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Izin Trayek

Pasal 59

- (1) Untuk melakukan kegiatan usaha angkutan umum dengan trayek angkutan kota dan atau angkutan pedesaan, pemegang izin usaha angkutan umum wajib memiliki izin trayek angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan.
- (2) Izin trayek.....

- (2) Izin trayek yang diberikan kepada pemegang izin usaha angkutan umum dan berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang.

Pasal 60

- (1) Untuk memperoleh izin trayek angkutan kota dan angkutan pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan-persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi :
- a. memiliki izin usaha angkutan;
 - b. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan buku uji;
 - c. memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan / pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau perusahaan;
 - d. memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraan;
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi :
- a. pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk menambah jumlah kendaraan;
 - b. prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan terbaik.

Pasal 61

- (1) Untuk kepentingan tertentu kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek dapat diberikan izin insidentil untuk menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
- (2) Tata cara pemberian izin insidentil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 62

Pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan izin trayek diwajibkan untuk:

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin;
- b. mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Bagian Ketiga

Retribusi Izin Trayek

Paragraf Pertama

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 63.....

Pasal 63

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin Trayek kepada orang pribadi atau badan.
- (2) Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 64

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Trayek dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

Paragraf Kedua

Cara Mengukur Tingkatan Pengguna Jasa

Pasal 65

Tingkat penggunaan jasa retribusi izin trayek diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan penumpang umum.

Paragraf Ketiga

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 66

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 67

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.
- (2) Struktur besarnya Retribusi Izin Trayek ditetapkan menurut golongan sebagai berikut :

No.....

No.	Jenis Angkutan	Kapasitas Tempat Duduk	Tarif
1.	Mobil Penumpang Umum	s/d 8 Orang	Rp.5.000,-
2.	Mobil Bus Umum	9 s/d 15 Orang	Rp.5.000,-
3.	Mobil Bus Umum	16 s/d 25 Orang	Rp.5.000,-
4.	Angkutan Khusus	Lebih dari 26 Orang	Rp.5.000,-

Paragraf Keenam

Tata Cara Pemungutan

Pasal 68

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 69

Masa Retribusi IMB adalah sampai dengan selesainya pembangunan, masa Retribusi Izin Gangguan adalah 1 (satu) tahun, Retribusi Izin Trayek adalah 1 (satu) tahun.

Pasal 70

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 71

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 kali masa retribusi.

(2) Tata cara.....

- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 72

- (1) Pengeluran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB X

PEMANFAATAN

Pasal 73

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XI

KEBERATAN

Pasal 74

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 75.....

Pasal 75

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 76

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 77

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi untuk mengangsur dan kegiatan usaha investasi yang ditempatkan pada Kawasan Industri Kariangau.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam dan/atau kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 78

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam.....

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 79

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 80.....

Pasal 80

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 81

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 82

- (1) Wajib Retribusi yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib Retribusi dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (4) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII.....

BAB XVII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 83

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan termasuk meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia, dan jaringan kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan daerah yang melalui:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 85

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh SKPD yang berwenang memproses izin.

BAB XIX

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 86

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib retribusi dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib retribusi kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan wajib retribusi yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 87

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik.....

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 88

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 89.....

Pasal 89

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 90

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 8 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 18, Pasal 19 ayat (2), Peraturan Daerah diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 37, Pasal 45 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 62 Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).

Pasal 95

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 90 merupakan penerimaan negara.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi Daerah yang masih terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak saat terutang.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah Kabupaten Malinau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB XXIII.....

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2001 Nomor 5); dicabut dan tidak berlaku.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2003 Nomor 4); dicabut dan tidak berlaku.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2001 Nomor 22 dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 98

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

**Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 2 Desember 2011.**

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

**Diundangkan di Malinau
pada tanggal 2 Desember 2011.**

PLT. SEKRETARIS DAERAH,

HENDRIS DAMUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2011 NOMOR 16.